



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022  
DINAS SOSIAL**

**PAKTA INTEGRITAS  
TAHUN 2022**

Saya, **Dra. Hj. SITI NURIYANI**, Kepala Dinas Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Banjarbaru,

2022

Menyaksikan:  
Gubernur Kalimantan Selatan,

**SAHBIRIN NOOR**

Pembuat Pernyataan :  
Kepala Dinas Sosial,



**Dra. Hj. SITI NURIYANI**  
**NIP. 19621024 198503 2 007**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS SOSIAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. SITI NURIYANI  
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SAHBIRIN NOOR  
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

2022

PIHAK KEDUA,

SAHBIRIN NOOR

PIHAK PERTAMA,

Dra. Hj. SITI NURIYANI  
NIP. 19621024 198503 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	18,79 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan Panti Sosial	Nilai IKM (Layanan Panti Sosial)	80
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	1 Buah

**I. APBD**

**Program**

**Anggaran**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	40.171.942.555,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	1.827.991.100,-
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	32.036.213.113,-
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.	5.303.241.090,-
5.	Program Penanganan Bencana	Rp.	6.372.621.900,-
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	1.284.336.100,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>72.208.155.668,-</b>

Banjarbaru,

2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,




**SAHBIRIN NOOR**

**Dra. Hj. SITI NURIYANI**  
**NIP. 19621024 198503 2 007**